



PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2015/PA Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili Perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Camat Kecamatan Bagan Sinembah dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan oleh:

1. **Suryadi bin Suratman**, Umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, Alamat Bangko Jaya RT.003 RW.002, Kelurahan Bangko Jaya, Kecamatan Kecamatan Bangko, Pusako Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Dahniar binti Amran**, Umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Bangko Jaya RT.003 RW.002, Kelurahan Bangko Jaya, Kecamatan Kecamatan Bangko, Pusako Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam register perkara Nomor Nomor 0041/Pdt.P/2015/PA.Utj pada 11 November 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 bulan 07 tahun 2000 di Balai Jaya RT 003 RW 002 Desa Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi wali nikah

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab dari wali nikah dan ada pernyataan Kabul yang diucapkan oleh Usmento bin Sutarjo (Pemohon I)
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda bercerai di Pengadilan Agama dengan istri pertama, sedangkan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati oleh suami pertama;
5. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT anak yang masing-masing bernama:
 1. Fauziah Tri Haysaroh binti Usmento, perempuan, umur 7 tahun;
 2. Yovi Wijayanto bin Usmento, laki-laki, umur 1 tahun;
7. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti/Buku Kutipan Nikah dari pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alas hokum untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk mengurus Akta Kelahiran di Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan serta mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq, Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (Usmento bin Sutarjo) dengan Pemohon II (Sri Yana binti Tumarman) yang dilakukan

Hal 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor: 0042/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (SURYADI bin SURATMAN) dengan Pemohon II (DANIYAH binti AMRAN) yang dilakukan menurut hukum Islam di Bangko Jaya Jaya, Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
3. Menyatakan agar pernikahan tersebut dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsidi: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 13 November 2015, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan *secara in person*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

1. **Maryadi bin Sadikun**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II jiran tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah tahun 2000 di Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2015/PA.Utj



- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amran;
- Bahwa mahar Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,-
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saparudin dan Mariadi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Bangko Jaya, Kecamatan Kecamatan Bangko, Pusako Kabupaten Rokan Hilir, sampai sekarang;
- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai sekarang, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa, semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada wanita lain yang datang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa tidak pernah ada laki-laki lain yang datang mengaku-ngaku sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikahdari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah;

2. Safarudin bin Ranto, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II jiran tetangga Saksi;

Hal 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah tahun 2000 di Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amran;
- Bahwa mahar Pemohon II berupa uang sebesar Rp 50.000,-
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saparudin dan Mariadi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Bangko Jaya, Kecamatan Kecamatan Bangko, Pusako Kabupaten Rokan Hilir, sampai sekarang;
- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah sampai sekarang, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa, semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada wanita lain yang datang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa tidak pernah ada laki-laki lain yang datang mengaku-ngaku sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikahdari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah;

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan telah terbukti, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II bermohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

PERTIMBANNG HUKUM

Menimbang, bahwa, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama selama 14 hari sejak tanggal 13 November 2015, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan, jo Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2013, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1), 146 dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 2000, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amran bin Umar Baki, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,- dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Safarudin dan Maryadi semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah dan sekarang isbat nikah ini diperlukan untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan patut diduga oleh Saksi-saksi, benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim Tunggal *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2015/PA.Utj



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juli 2000 di Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amran bin Umar Baki dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,- di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Safarudin dan Maryadi;
2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I Jejaka, dan Pemohon II Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. I'alah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد ين عد ول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan berdasarkan Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial tahun 2010, maka Apabila dalam permohonan isbat nikah dikabulkan, harus ada amar yang memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana mereka bertempat tinggal, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 3 tersebut dapat dikabulkan, oleh sebab itu Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dalam amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan, bahwa setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II pada poin 4 tersebut dapat dikabulkan, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suryadi bin Suratman**) dengan Pemohon II (**Dahniar binti Amran**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 1997 di Bangko Jaya, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 Hijriyah oleh, Misdaruddin, S.Ag. Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Jufriddin, S.Ag Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim Tunggal,

Misdaruddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, Sag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Proses Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 140.000,-
4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Meterai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 0041/Pdt.P/2015/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)